



PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN PASAL 284 KUHP DI KOTA MEDAN

Oleh :

Muhammad Ridwan Lubis¹, Cut Nurita², Muhammad Ansori Lubis³, Nusantara Tarigan Silangit³, Rini Novita⁴

¹Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

^{2,3,4}Universitas Darma Agung Medan

³Universitas Islam Sumatera Utara

Email: muhammadridwanlubis76@gmail.com, cutnurita12@gmail.com, ansoriboy67@gmail.com, nusantaratarigan24@gmail.com, rininovita202@gmail.com

Abstract

Adultery is a complicated thing in practice, because to find out the existence of adultery is not easy and generally can only be done by suspicion. The research conducted is normative research and supported by empirical data. The data used are primary and secondary data and the data collection method used in this study is library research. The data analysis used is qualitative data. The efforts made by Medan City Police investigators in reducing the crime of adultery are by making preventive efforts, namely by carrying out prevention and repressive efforts, namely by ensnaring perpetrators of adultery with the threat of severe punishment. It is recommended that the crime of adultery (Article 284 of the Criminal Code) which is currently in effect must be replaced immediately because it has failed to carry out its preventive function from various negative impacts that threaten society in Indonesia.

Keywords: Investigation, Criminal Acts, Adultery

Abstrak

Zina merupakan hal yang rumit di dalam prakteknya, sebab untuk mengetahui adanya perzinahan tersebut bukanlah hal yang mudah dan umumnya hanya dapat dilakukan dengan persangkaan saja. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Kota Medan dalam mengurangi tindak pidana perzinahan adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu melakukan pencegahan dan represif yaitu menjerat pelaku tindak pidana perzinahan dengan ancaman hukuman yang berat. Disarankan agar tindak pidana perzinahan (Pasal 284 KUHP) yang berlaku saat ini harus segera diganti karena telah gagal menjalankan fungsi pencegahannya dari berbagai dampak buruk yang mengancam masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Perzinahan.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern dan perkembangan teknologi yang pesat banyak mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat, sehingga perlulah hukum



menyeraskan diri dengan perkembangan yang terjadi. Delik-delik khusus dalam masyarakat tentu akan beraneka ragam sesuai dengan proses modernisasi yang tengah berlangsung, karena dalam modernisasi tidak hanya benda yang mengalami perubahan dan kemajuan, melainkan juga tata nilai, sikap, dan tingkah laku. Hubungan masyarakat yang sedang mengalami modernisasi dengan berbagai delik dalam KUHP yang memerlukan perhatian tersendiri mengingat perubahan pandangan, sikap, dan nilai-nilai masyarakat.

Manusia diciptakan oleh Tuhan diatas muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang diikat dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan, dan ikatan suci ini dikukuhkan atau dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan hukum atas perkawinan tersebut.

Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya penyatuan dua pribadi yang berbeda, namun lebih dari itu terkait hubungan kekerabatan kedua belah pihak bahkan juga lingkungan masyarakat sekitarnya. Ikatan dan tujuan perkawinan akan langgeng dan tercapai apabila kedua belah pihak saling bahu-membahu untuk mewujudkannya. Di dalam perjalanan perkawinan tidaklah selalu mulus. Ikatan suci dan tujuan perkawinan yang mulia dapat luntur dan tidak tercapai karena penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya dengan melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan orang lain atau pihak ketiga.

Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan. Pandangan barat yang individualistik-liberalistik, hak-hak dan kebebasan individu (termasuk di bidang seksual atau moral) sangat menonjol dan dijunjung tinggi sepanjang hak seksual atau moral itu bersifat individual, bebas, dan tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar kalau perzinahan dan lembaga perkawinan dipandang bersifat pribadi (privat). Dalam struktur sosial masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivitas, dan monodualistik, masalah perzinahan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan



individu tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan keluarga, kaum, dan lingkungan.

Tujuan hukum pidana adalah pencegahan tindak pidana dalam arti pencegahan khusus (*speciale preventie*) maupun pencegahan umum (*generale preventie*). Tujuan dilarangnya perzinahan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan “main hakim sendiri” sebagai akibat dari adanya perzinahan. Memberi peluang lebih besar terjadinya perzinahan berarti memberi peluang pula tumbuh suburnya dunia pelacuran, ini sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak permintaan atau kebutuhan, semakin banyak penawaran, semakin subur usaha pelacuran berarti semakin besar peluang menyebarnya penyakit kotor (antara lain *AIDS*, *Civilis*, dan lain-lain).

Pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang pelakunya baru akan dijerat hukum apabila ada pengaduan dari suami atau isteri dari pezina. Perzinahan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi dampak moral, dampak psikologis, dampak kriminogen, dan dampak sosialnya yang negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum.

Salah satu dampak kriminogen lainnya ialah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya masalah atau akibat yang timbul dari perzinahan ini. Masalah pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi.

Zina merupakan hal yang rumit di dalam prakteknya, sebab untuk mengetahui adanya perzinahan tersebut bukanlah hal yang mudah dan umumnya hanya dapat dilakukan dengan persangkaan saja. Misalnya, bila seorang suami telah diketemukan bersama-sama seorang perempuan lain dalam kamar hotel yang tertutup untuk waktu yang cukup meyakinkan bahwa si suami telah melakukan perzinahan dengan perempuan tersebut.

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* itu oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang rumusan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan :
 - 1a. Seorang laki-laki yang telah menikah, yang melakukan perzinahan, sedang ia mengetahui bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah menikah, yang melakukan perzinahan.
 - 2a. Seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah
 - b. Seorang wanita yang belum menikah, yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya.
- (2) Tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau isteri yang terhina, yang apabila bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*, diikuti dengan suatu gugatan perceraian atau perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang didasarkan pada peristiwa tersebut dalam waktu tiga bulan.
 - (3) Bagi gugatan tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal 72, 73 dan 75 tidak dapat diberlakukan.
 - (4) Gugatan tersebut dapat dicabut kembali selama pemeriksaan disidang pengadilan belum dimulai.
 - (5) Jika bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*, pengaduan mereka tidak akan mempunyai kelanjutan selama pernikahan mereka itu belum diputuskan oleh suatu perceraian atau sebelum putusan pengadilan tentang perceraian dari meja makan dan tempat tidur antara mereka mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 284 KUHP tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap mereka yang tidak dikuasai oleh Pasal 27 KUH.Perdata dan yang meliputi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada umumnya seorang suami yang termasuk dalam kategori ini tidak dapat dituntut ataupun diadili, apabila ia melakukan perzinahan. Namun dalam hal tersebut telah diberikan tafsiran oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980 Tentang Pasal 284 (1) 1a KUHP yang pada dasarnya berisi hal : Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat

(1) KUHP itu merupakan suatu *'opzettelijk delict'* atau suatu 'suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja'. Itu berarti bahwa unsur 'kesengajaan' tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur 'kesengajaan' dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf-huruf a atau b dan angka 2 huruf-huruf a atau b KUHP.

Unsur 'kesengajaan' dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinahan pada diri pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan 'bebas dari tuntutan hukum' atau *'ontslag van rechtsvervolging'* bagi pelaku.

Kasus perzinahan yang pernah ditangani oleh Polrestabes Medan adalah dengan tersangka Lukito terjerat Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Penyidik tidak menahan meski berstatus tersangka. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk pengelola losmen maupun hotel yang diduga dimanfaatkan Lukito untuk menyalurkan nafsu birahinya dan untuk perlengkapan berkas perkara, penyidik sudah melayangkan surat panggilan terhadap Lukito. Sukmadi Rahaja melaporkan dugaan perzinahan yang melibatkan tersangka dengan istrinya ke Polrestabes Medan.

Contoh kasus perzinahan yang telah diputus oleh pengadilan adalah putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 286/PID/2011/PT. Mdn dengan terdakwa Dwi Kora Syahputra pada Awal bulan Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 dan tanggal 05 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Ir.Juanda Medan tepatnya di Pardede Internasional Hotel telah melakukan hubungan suami istri di yang dikuatkan dengan adanya surat perjanjian antara saksi pelapor (suami Yetti Kurniati, SH) dengan Yetti Kurniati, SH yang isinya menyatakan bahwa Yetti Kurniati, SH secara sadar telah melakukan perbuatan perzinahan dengan terdakwa secara berulang-ulang, dan sesuai dengan catatan buku tamu dari pihak Hotel Pardede Medan tercatat BK 1984 Fo milik terdakwa pada tanggal 23 Juli 2010 menginap di kamar No.512 dan pada tanggal 05 Agustus 2010 menginap di kamar no.505, yang mana setiap kali terdakwa dengan Yetti Kurniati, SH menginap di hotel

Pardede selalu mengendari 1 (satu) unit mobil Kijang warna biru dongker BK 1984 FO milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Terdakwa Dwi Kora Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP di atas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*lex specialist derogat lex generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (*status*) dan peranan (*rule*).



Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Pengaturan tentang penyidik di samping diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

- a. Pejabat Penyidik Polri
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berkaitan dengan tugas pokok Polisi dalam rangka penegakan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri. Sehubungan dengan hal di atas, maka pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dapat dikatakan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.



Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Polri dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, sehingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Dasar hukumnya adalah Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP; Pasal 106 KUHAP; Pasal 108 KUHAP; Pasal 109 ayat (1) KUHAP; Pasal 111 KUHAP. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui: laporan, pengaduan, tertangkap tangan, diketahui langsung oleh petugas Polri.

METODE PELAKSANAAN

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyidikan tindak pidana perzinahan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu ditinjau berdasarkan undang-undang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan berupa perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian

ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Kanit Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menindak kasus perzinahan, menggunakan Standar Operasional Penyidikan (SOP) yang digunakan untuk menangani tindak pidana perzinahan. Mengetahui telah terjadinya tindak pidana oleh penyidik ada empat kemungkinan, yaitu sebagai berikut :

1. Kedapatan tertangkap tangan
2. Karena laporan
3. Karena pengaduan
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perzinahan di Polrestabes Medan juga dapat dilakukan berdasarkan adanya laporan. Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan diterima dari seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi yang ditanda tangani oleh pelapor dan penyidik/penyidik pembantu/penyelidik. Setelah selesai penerimaan laporan, kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan.

Polisi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang bertugas menerima laporan adalah bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.

Menurut hasil wawancara diketahui bahwa tindak pidana perzinahan yang diketahui atas laporan, akan ditindak oleh kepolisian hanya dalam beberapa kasus, yaitu:

1. Wanita dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (pemerksaan)
2. Keduanya tidak terikat perkawinan tapi si wanita dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya.

3. Wanita masih di bawah umur (kurang dari 15 tahun).
4. Apabila si wanita adalah anaknya, tirinya atau anak angkatnya.
5. Seorang pejabat dan si wanita adalah bawahannya.
6. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, dan si wanita adalah orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Penyidikan tindak pidana perzinahan juga dapat dilakukan apabila adanya pengaduan. Pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif) yang merugikannya. Pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis dan terhadap pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan pengaduan oleh Pejabat Kepolisian yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan Pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan. Pengaduan kasus perzinahan telah diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pihak yang berhak mengadu adalah pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan tentunya adalah suami dari perempuan yang melakukan perzinahan atau istri dari laki-laki yang telah melakukan perzinahan.

Penyidik sebelum melakukan penyidikan, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan
2. Kapan tindakan itu dilakukan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti di atas seorang penyidik harus tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP). Proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan di luar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara optimis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertib dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.

Penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana perkawinan tanpa izin dan perzinahan, dilakukan setelah adanya laporan polisi dan/atau pengaduan. Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkawinan tanpa izin dan atau perzinahan.

Setelah dilakukan penyelidikan tentang telah terjadi tindak pidana perzinahan, maka dilakukan penyidikan. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

KUHP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan



Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan. Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana diatur dalam KUHAP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangganinya.
3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan. Menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi (pendapat).

Setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas



praduga tak bersalah. Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan. Seperti halnya pembuktian ada untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam peradilan.

Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan dan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana perzinahan, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana perzinahan oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindakan pidana perzinahan.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana perzinahan yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Medan diatur dalam Pasal 1, 6 dan Pasal 7 KUHAP. Penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana perkawinan tanpa izin dan perzinahan, dilakukan setelah adanya

laporan polisi atau pengaduan. Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkawinan tanpa izin atau perzinahan

Proses pembuktian yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Kota Medan terhadap tindak pidana perzinahan adalah didasarkan bahwa laki-laki atau perempuan yang terikat didalam suatu ikatan perkawinan dengan orang lain, apabila teman laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan tersebut belum menikah, maka ia hanya dianggap sebagai turut serta. Pembuktian tindak pidana perzinahan itu sulit apalagi dalam hukum positif yang cara pembuktiannya sama dengan pembuktian tindak pidana lain.

Upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Kota Medan dalam mengurangi tindak pidana perzinahan adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu melakukan pencegahan dan represif yaitu menjerat pelaku tindak pidana perzinahan dengan ancaman hukuman yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslih. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafia, . Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 20180.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, . Bandung 2012.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2017
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2020.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- ; *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- ; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.



- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi



- Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.